



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengadaan barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYORANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Banyorang Kabupaten Bantaeng yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai BLUD sejak proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Banyorang dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pada pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Petugas Belanja BLUD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
15. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
16. Layanan Pengadaaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Penunjukkan Langsung adalah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku tanpa batasan nilai dengan kondisi khusus atau dalam keadaan tertentu.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
25. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD.
26. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
28. Pengadaan Cito adalah suatu proses dalam menyediakan perbekalan farmasi baik obat maupun alat kesehatan diluar prosedur perencanaan rutin/reguler, prosedur ini digunakan untuk memenuhi perbekalan farmasi yang segera dibutuhkan tetapi stok sedang kosong /tidak tersedia di instalasi farmasi rumah sakit dan tidak tersedia alternatif pengganti.
29. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi web yang digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
30. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instalasi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi

terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa di BLUD RSUD.

BAB III

SUMBER PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa di BLUD yang anggarannya bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan

- f. melaksanakan Pengadaan barang/jasa berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

(1) Prinsip pengadaan barang jasa pada BLUD Rumah Sakit adalah :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terbuka;
- d. adil;
- e. praktik bisnis yang sehat; dan
- f. akuntabel.

(2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang dimana pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

(3) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang dimana pengadaan barang dan jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

(4) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang dimana pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

(5) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang dimana memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

(6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang dimana pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

(7) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang dimana pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD RSUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan ini meliputi:
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan

- d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD.
- (2) Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
 - c. pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk panitia unit yang memiliki tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD.
- (5) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan
Pasal 10

(1) Pelaku pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Banyorang meliputi :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia;

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran
Pasal 11

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
- g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan PPTK;
- j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
- l. menetapkan tim teknis
- m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (5) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Keenam
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 13

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. *e-purchasing*;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan langsung;
 - d. Tender cepat; dan
 - e. Tender
- (2) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi pada BLUD terdiri atas :
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung; dan

Pasal 14

- (1) Proses *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui LPSE LKPP atau Toko Daring.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
 - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK; atau
 - c. Pengadaan Cito yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/ diperbaiki/ ditangani akan mengganggu/ menghentikan pelayanan kesehatan pada pasien dan operasional RSUD.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya keadaan tertentu meliputi:
 - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu.
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
 - d. Proses penunjukan langsung dilakukan secara manual, tidak melalui LPSE.
- (4) Pengadaan langsung adalah proses pengadaan dengan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Proses tender dilakukan melalui LPSE.
- (6) Pengadaan langsung jasa konsultansi dilakukan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (7) Penunjukan langsung jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Proses seleksi dilakukan melalui LPSE.
- (9) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (10) Proses pengadaan langsung dan penunjukkan langsung dapat dilakukan secara manual namun Rencana Umum Pengadaan wajib ditayangkan pada portal LKPP.

Bagian Ketujuh
Pelaksana Metode Pemilihan Penyedia
Pasal 15

- (1) Pengadaan barang dan jasa dengan metode tender dan seleksi dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dengan mekanisme sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Pelaksana pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat barang dan jasa dari LKPP.
- (3) Apabila RSUD belum mempunyai pejabat pengadaan barang dan jasa dapat meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan atau instansi/unit kerja lain.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan pengadaan swakelola
Pasal 16

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD melalui swakelola merupakan pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD RSUD, antara lain :
 - a. Pengadaan jasa pendampingan, penyuluhan, bimbingan teknis, kursus-kursus, diklat, seminar, *event organizer*, survey atau kegiatan sejenis dilakukan secara swakelola sesuai dengan penawaran dari penyelenggara dengan mengedepankan prinsip kepatutan, efisiensi dan rasionalitas atau biaya telah dipublikasikan secara resmi.
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dikerjakan dengan cara membeli langsung kebutuhan bahan bangunan di toko dan membayar jasa tukang sesuai kesepakatan namun tidak terlalu jauh berbeda dengan standar yang berlaku di pemerintahan.

Bagian Kesembilan
Jenis Kontrak
Pasal 17

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya terdiri atas :
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan
 - d. terima Jadi (*turnkey*); dan
 - e. kontrak payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumpsum;
 - b. Waktu penugasan; dan
 - c. Kontrak payung.
- (3) Kontrak Lumpsum sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan

- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (4) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak
7. Kontrak Payung sebagaimana pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
8. Kontrak Biaya Plus Imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya actual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap;
9. Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Bagian Kesepuluh
Bentuk Kontrak
Pasal 18

- (1) Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Kuitansi;
 - c. Surat perintah kerja;
 - d. Surat perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
- (4) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk:
 - a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian digunakan untuk:
 - a. Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

Bagian Kesebelas
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 19

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berupa bank garansi atau *surety bond* terdiri dari :
 - a. Jaminan uang muka;
 - b. Jaminan pemeliharaan;
 - c. Jaminan pelaksanaan; dan
 - d. Jaminan sanggah banding.

- (2) Jaminan Uang Muka hanya untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar uang muka yang diambil.
- (3) Jaminan Pemeliharaan hanya untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.
- (4) Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Jaminan sanggah banding adalah jaminan yang hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.
- (6) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal :
 - a. Pengadaan jasa lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. Pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.
- (7) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (8) Bentuk Jaminan bersifat :
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

Bagian Kedua Belas
Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pemilihan dan kontrak) di BLUD RSUD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) BLUD RSUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pembinaan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan Rumah Sakit dilakukan oleh APIP atau Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD RSUD Banyorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD, Pemimpin BLUD dapat mengatur pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD;
 - b. Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan *best practice* lainnya sebagai rujukan;
 - c. Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan barang/jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik;
 - d. Tahapan Pengadaan barang/jasa pada BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
 - e. Pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan;
 - f. Pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD;
 - g. Kriteria Penunjukan Langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan BLUD;
 - h. Pengumuman rencana umum pengadaan melalui SIRUP dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan; dan
 - i. Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagai

bentuk inovasi di bidang pengadaan barang/jasa, seperti pengelolaan daa pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) *vendor management system* (VMS).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 3 Maret 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 14 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 6